



**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PERILAKU ANAK DAN HASIL BELAJAR
(STUDI KASUS SISWA MI AL-KHAIRIYAH KAMPUNG DURI KOSAMBI
CENGKARENG-JAKARTA BARAT)**

Fatkhu Yasik, Aulia Sahnaz, Dewi Anggraeni

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia

E-mail: fatkhuyasik@unusia.ac.id

Article Information

Informasi Artikel

Naskah diterima : 15
January 2019

Naskah direvisi: 20
Maret 2019

Naskah disetujui: 30
Maret 2019

Naskah dipublish: 10
April 2019

Abstract

This study aims to examine the impact of divorce: (1) knowing the existence of a divorce factor. (2) how the impact of divorce on children's behavior. (3) what is the impact of divorce on children's learning outcomes. This study uses qualitative research. The subject of this study was MI Al Khairiyah students in Duri Kosambi Cengkareng, West Jakarta who were victims of their parents' divorce. Data collection methods used in this study are interviews, data analysis includes data reduction and coding. Validation of research data uses triangulation where researchers conduct interviews with some of the subjects to analyze their validity with other supporters.

Keywords *Divorce, Child Behavior and Learning Outcomes*
The results of this study indicate that the impact of parental divorce on children's behavior and learning outcomes can have a negative impact. Many negative effects are expressed by emotional expressions that make the child, easily sad, irritable, naughty and sometimes become quiet and inferior to his friends whose parents are not divorced. So that there is no motivation for active learning and achievement in the class because there is no support and attention of both parents for children excited in the process of learning and growth and development.

Abstrak

Kata Kunci *Dampak Perceraian, Perilaku Anak, Hasil Belajar*

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak perceraian: (1) mengetahui adanya faktor perceraian. (2) bagaimana dampak perceraian terhadap perilaku anak. (3) apa dampak perceraian terhadap hasil belajar anak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa/i MI Al Khairiyah kampung Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat yang menjadi korban perceraian orangtuanya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, analisis data meliputi reduksi data dan pengkodean. Validitasi data penelitian menggunakan triangulasi dimana peneliti melakukan wawancara dengan

beberapa dari subjek untuk di analisis keabsahannya dengan pendukung yang lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak perceraian orangtua terhadap perilaku anak dan hasil belajar dapat berdampak negatif. Dampak negatif banyak ditampakan oleh ekspresi emosi yang menjadikan anak tersebut, mudah sedih, mudah marah, nakal dan terkadang menjadi pendiam serta minder dengan temantemannya yang orangtuanya yang tidak bercerai. Sehingga tidak ada motivasi untukgiat belajar dan berprestasi dalam kelas karena tidak ada dukungan dan perhatian kedua orangtuanya untuk anak bersemangat dalam proses belajar dan tumbuh kembangnya.

PENDAHULUAN

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974). Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk hidup selamanya dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rosul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.² Dalam pernikahan tentunya ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Selain itu dalam (UU No.1/1974) tentang Perkawinan dikatakan bahwa, “tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.

Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan relegius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkatan kebinatangan yang hanya menjalin cinta

¹ Sostromojo, Arso & Wasit Aula wi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 33.

² Moh. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 98

syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang. Keluarga adalah lembaga pendidikan informal yang diakui keberadaannya dalam dunia pendidikan. Peranannya tidak kalah penting dari lembaga formal dan non-formal. Bahkan sebelum anak didik memasuki suatu sekolah, dia sudah mendapatkan pendidikan dalam keluarga yang bersifat kodrati. Hubungan darah antara kedua orang tua dengan anak menjadikan keluarga sebagai lembaga pendidikan yang alami.³

Di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan, bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya dan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Seperti yang dikatakan Wiliam J Goode dalam Saiful Bahri, Seorang tokoh sosiologi pendidikan, bahwa keberhasilan atau prestasi yang dicapai siswa dalam pendidikannya sesungguhnya tidak hanya memperlihatkan mutu dari intitusi pendidikan saja. Tapi juga memperlihatkan “keberhasilan” fungsi keluarga dalam memberikan anak-anak mereka persiapan yang baik untuk keberhasilan pendidikan yang dijalani.⁴ Jika dalam keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka keluarga tersebut mengalami masalah yang akan merusak keharmonisan dan keutuhan keluarga terlebih pada perkembangan anak di usia dini.

Pada (UU No. 1/1974) tentang perkawinan pasal 9 dinyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”. Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan sesuai dengan UUD 1945, disamping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 2 karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada perceraian di luar hukum masing-masing agaman dan kepercayaannya.

³ Syaiful Bahri Djamrah, Psikologi Belajar. (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2008), h. 241.

⁴ Ibid., h. 245.

Reaksi anak terhadap perceraian sangat tergantung pada penilaian mereka sebelumnya terhadap perkawinan orang tua mereka serta rasa aman di dalam keluarga. Hal ini diketahui bahwa lebih dari separuh anak yang berasal dari keluarga tidak bahagia menunjukkan reaksi bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sedangkan anak-anak yang berasal dari keluarga bahagia lebih dari separuhnya menyatakan kesedihan dan bingung menghadapi perceraian orang tua.⁵

Pendidikan seorang anak tidak terlepas dari adanya stimulasi yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak, stimulasi ini bisa berupa motivasi dari orang tua yang diberikan kepada anak atau diberikan kepada pihak sekolah untuk memberikan perhatian lebih pada anak yang menjadi korban perceraian. Jika setiap orang tua mampu memberikan motivasi yang baik kepada anak terutama dalam kegiatan belajar, pasti anak akan selalu termotivasi untuk selalu belajar tanpa disuruh orang tuanya. Oleh karena itu dukungan moral dari orang-orang sekitar lingkungan rumah dan lingkungan sekolah itu perlu untuk mengantisipasi dampak perceraian yang terlalu dalam sehingga anak mengalami kegagalan dalam menjalani kehidupannya. Motivasi yang diberikan kepada anak akan membuat anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Namun bagaimana anak yang menjadi korban perceraian, yang tidak lagi mendapatkan perhatian yang lebih dari keduanya karena orang tua sudah menjadi orang tua tunggal dan tentu keduanya lebih sibuk dan harus memenuhi kebutuhan keluarga terutama anaknya. Tentu anak-anak tidak terlalu diperhatikan dalam hal perhatian, kebutuhan sekolahnya bahkan tugas-tugas sekolahnya, hal ini menuntut anak harus mandiri semenjak orang tuanya berpisah.

Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di MI AL-Khairiyah Kp. Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat, peneliti menemukan anak yang menjadi korban perceraian sebanyak 7 orang dari jumlah peserta didik sebanyak 216 orang diantaranya, dari kelas 3 sebanyak 3 orang, kelas 4 sebanyak 2 orang, kelas 5 sebanyak 1 orang dan kelas 6 sebanyak 1 orang. Dari data sementara yang diperoleh peneliti penyebab perceraian orang tua di MI AL-Khairiyah Kp. Duri Kosambi Cengkareng

⁵ Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 137.

Jakarta Barat adalah ekonomi, ketidak setiaan pasangan dan kenakalan remaja serta pendidikan yang rendah dan lingkungan sekitar yang mendukung adanya perceraian.⁶

METODOLOGI

peneliti menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti mencari apa yang ada disekitar lingkungan sekolah maupun lingkungan keseharian dari anak yang menjadi korban perceraian. Baik itu kepada anak dari korban perceraian, orang tua yang melakukan perceraian dan wali kelas yang berperan memotivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Adapun yang dicari dalam penelitian ini adalah dampak perceraian terhadap perilaku anak dan hasil belajar disekolah, baik dari proses belajar maupun hasil belajar dan perilaku anak korban perceraian.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan menggambarkan dan menganalisis setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya.⁷

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, analisis data meliputi reduksi data dan pengkodean. Validitasi data penelitian menggunakan triangulasi dimana peneliti melakukan wawancara dengan beberapa dari subjek untuk di analisis keabsahannya dengan pendukung yang lainnya. Data primer dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁸

Dalam penelitian kualitatif, peneliti meneliti apa yang dijadikan obyek untuk diteliti secara langsung. Seperti dalam hal ini peneliti langsung meneliti ke keluarga,

⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Jawab, Kepala Sekolah MI AL-Kahiryah Kp.Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat, Jakarta, 04 Mei 2018, pukul 08.00 – 10.00 WIB.

⁷ Syamsuddin Ar, dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 73.

⁸ Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 139

guru dan teman-teman korban perceraian. Seperti meneliti anak korban perceraian pada proses belajarnya disekolah, perilaku anak tersebut pada saat istirahat disekolah maupun dari hasil belajarnya atau perilaku nya ketika dirumah. Teknik peneltian tersebut dengan proses berupa observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Di lapangan, peneliti berupaya menginterpretasikan fakta yang relevan secara menyeluruh. Dengan demikian, Peneliti akan mengumpulkan data dengan lengkap dalam waktu yang lama karena data harus diperoleh dari perilaku manusia yang bersifat mudah dipengaruhi oleh berbagai hal yang teradi di lingkungan tempat mereka tinggal.⁹

GAMBARAN UMUM MI AL-KHAIRIYAH KP. DURI KOSAMBI CENGKARENG JAKARTA BARAT

MI Al-Khairiyah yang berlokasi di Kp. Duri Rt. 05/04 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat merupakan Madrasah Swasta yang didirikan oleh Alm. Bpk. HM. Ya'kub sejak tahun 1983 dibawah naungan Yayasan Al-Hasyimiyah. Sekolah ini cukup strategis, sebab dapat dijangkau dari segala aspek seperti: jarak, waktu dan tempat yang masih berada di dalam ruang lingkup sekitar penduduk duri kosambi terkhusus di kp.duri Rt.05/04. Hal tersebut memudahkan para orang tua untuk menjangkau kegiatan anak-anaknya disekolah.

Saat ini MI Al-Khairiyah sudah melewati usia kurang lebih 34 tahun sejak dipimpin atau dikepalai oleh Bpk. Ma'mun hinggaa sekarang dan dengan dibantu oleh beberapa staff guru yang sudah banyak sekali mengalami pergantian. MI Al-Khairiyah cukup terkenal di kalangan masyarakat sekitar karena aktifitas kegiatannya, baik dibidang intrakulikuler maupun ekstrakulikuler cukup memuaskan dan membanggakan. Dalam usianya yang segera melewatiMasa

Keemasan MI Al-Khairiyah sudah mendapati Standar MI Tingkat Akreditasi B dari Departemen Agama pada tahun 2005 dan pada tahun 2011 dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN/SM), hingga saat ini MI Al-Khairiyah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dari aspek manapun. Adapun Prestasi yang telah diperoleh MI AL-Khairiyah sejak berdirinya hingga saat ini yaitu pada tahun 2007 pemenang juara ke- 1 dalam perlombaan pasikbra sekecamatan Cengkareng dan pada

⁹ Ibid., h. 74

tahun 2008 pemenang juara ke- 2 kaligrafi. Prestasi-prestasi tersebut terus dikembangkan hingga saat ini.

PERCERAIAN DAN BEBERAPA FAKTORNYA

1. Pengertian perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹⁰

Menurut Mudrock sebagaimana dikutip oleh Ihrom, mengatakan bahwa di setiap masyarakatan terdapat institusi atau lembaga yang menyelesaikan proses berakhimya suatu perkawinan yang disebut sebagai perceraian sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan.¹¹ Seperti halnya perkawinan perceraian merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti: emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukuman yang berlaku.

Hal ini dijelaskan pada UU No.1/1974 Pasal 9 dinyatakan “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak ada perkawinan diluar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945, disamping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangundangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) karena tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada perceraian diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

2. Faktor-Faktor Perceraian

Hal-hal yang melatar belakangi sebuah perceraian antara lain terjadinya konflik antar pasangan suami istri yang belum sempat diselesaikan dan menimbulkan kerenggangan antara keduanya. Kondisi tersebut sejalan dengan semakin menghilangnya pujian serta penghargaan yang diberikan pasangan suami istri. Padahal,

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Gra vika, 2012), h. 15.

¹¹ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),h. 135.

pujian dan penghargaan yang diberikan kepada pasangan suami istri merupakan dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Hal tersebut mengakibatkan hubungan suami istri semakin menjauh dan memburuk. Mereka semakin sulit berbicara dan berdiskusi bersama serta merundingkan permasalahan yang perlu dicari solusinya.

George Levinger pada tahun 1966 menyusun 12 kategori keluhan perceraian antara lain:¹²

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar sertamenyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzinah dengan oranglain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti adanya keenganan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihakkerabat pasangannya
9. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.

¹² Ibid., h.153

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PERILAKU ANAK

Adapun dampak perceraian terhadap pasangan suami istri yaitu masalah penyesuaian kembali terhadap perubahan peran dimana setelah bercerai seseorang memiliki peran baru. Penyesuaian kembali ini termasuk upaya mereka yang bercerai untuk menjadi seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban individu, jadi tidak lagi sebagai pasangan suami istri. Perceraian bagi kebanyakan orang sebagai masa transisi yang penuh kesedihan jika mengingat kegagalan-kegagalan pada rumah tangganya yang disebabkan oleh pasangannya sendiri maupun pihak ketiga. Namun sebagian orang lain menghadapi dampak tersebut mengalihkan perhatiannya dengan kebebasan dan kebahagiaan. Adapun dampak perceraian terhadap anak, hampir selalu buruk. Anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta emosional dan kehilangan rasa aman. Anak-anak dari orang tua yang bercerai cenderung mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah serta mengalami ketidak stabilan dalam perkawinan mereka sendiri.

Menurut UU No.1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 disebutkan akibat putusannya perkawinan karena perceraian yaitu :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak pengadilan yang memberikan keputusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau memutuskan suatu kewajiban bagi bekas w
istri.

Dengan adanya keputusannya suatu perkawinan, karena kedua belah pihak tidak dapat berdamai kembali maka perceraianlah jalan terbaik bagi keduanya. Namun demikian dengan adanya perceraian tersebut, selain akibat yang disebutkan UU No.1/1974 Pasal 41, perceraian antara suami istri dapat pula berdampak terhadap istri, suami anak-anaknya (apabila sudah memiliki anak) dan juga terhadap kedua orang tua dari kedua pihak atau keluarganya. Dampak perceraian tersebut secara ekonomi dan

psikologi tentu saja tidak hanya dirasakan mantan pasangan suami istri saja tetapi juga pada anak-anak mereka.

Seperti yang dikatakan Spoth, Tricia, Lillehoj, Jung, dan Mikler (dikutip dalam Dermawan & Sutaryo), “Perceraian dapat membuat remaja berkonflik dengan orangtua, merasa diabaikan, dan timbul sikap keluarga yang memberontak”.¹³

Perceraian membawa dampak buruk bagi anak. Dengan merasa diabaikan, anak akan berpikiran untuk mencari sesuatu yang dapat membuatnya bahagia. Dengan kata lain anak bisa terjerumus kedalam hal-hal yang negatif.

Hal itu terjadi pada salah satu rentang usia remaja 11-14 tahun, dimana anak sudah menyadari keadaan keluarga yang berubah akibat perceraian. Pada saat terjadinya perceraian ibu atau ayah yang tinggal dirumah yang berbeda dengan anak akan menyebabkan merenggangnya hubungan antara orang tua dengan anak.

Perceraian tentu saja akan menimbulkan dampak bagi anak. Menurut Cole mengatakan bahwa ada 6 dampak negatif utama yang dirasakan oleh anak-anak akibat perceraian orang tua, antara lain Penyangkalan, Rasa Malu, Rasa Bersalah, Ketakutan, Kesedihan dan Rasa marah atau kemarahan. Sedangkan *Leslie* mengatakan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman di dalam keluarga. Perasaan yang dialami oleh anak ketika orang tuanya bercerai antara lain, Tidak aman (*insecurity*), Tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi, sedih, kesepian, marah, kehilangan, merasa bersalah dan menyalahkan diri. Dapat diambil kesimpulan dalam teori yang telah dipaparkan bahwa perceraian mempunyai dampak yang sangat besar bagi anak-anak, pada sisi psikologis pada anak karena adanya perceraian, anak kadang akan cenderung suka melakukan penyangkalan setiap kali mereka ditanya mereka akan sering terlihat mengamuk, menjadi kasar dan bertindak agresif, Menjadi pendiam, tidak lagi ceria dan tidak suka bergaul, Sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi disekolah cenderung menurun, Suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi. Dari tindakan tindakan diatas, tak jarang banyak anak yang karena salah pergaulan akan menjadi anak anak yang putus asa yang bila salah pergaulannya bisa menjadi anak anak yang hidup

¹³ Dermawan, S. & Sutaryo, P. P. (2011). Penyesuaian diri remaja yang tinggal dengan orangtua bercerai. *Penelitian Psikologi*, 02(02), h. 202.

dalam pergaulan bebas, dan hal ini adalah yang sangat tidak diinginkan oleh orang tua manapun.

HASIL BELAJAR ANAK

Menurut sudjana, hasil belajar kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil peristiwa belajar dapat muncul dalam berbagai jenis perubahan atau pembuktian tingkah laku seseorang.

Hasil belajar adalah suatu yang diperoleh setelah melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar tampak dari perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. Hamalik menyatakan bahwa “ perubahan disini dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik di bandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tahu menjadi tahu”.¹⁴

Sugihartono mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu:

- 1) Faktor internal, yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Meliputi jasmaniah dan psikologi.
- 2) Faktor eksternal, yang ada di luar individu. Meliputi keluarga, sekolah dan lingkungannya.

Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seorang sebagai subjek dalam belajar dan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan seorang guru sebagai pengajar. Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran dikelas tidak dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri adapun faktor internal yang ada dalam diri individu yang sedang belajar seperti jasmani dan psikologi. Dan faktor eksternal yang ada di luar individu seperti keluarga, sekolah dan lingkungannya.

Dari penjelasan diatas mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar pada anak korban perceraian yang pada faktor internal mereka merasa kurang bersemangat atas masalah yang mereka hadapi yaitu perpisahan orangtuanya. Dan faktor eksternal yang terjadi pada keluarganya yang terpecah dan saling tidak komunikasi dengan baik dan lingkungannya yang anak korban perceraian yang memilih menjauhkan diri karena

¹⁴ Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung:PT Remaja Rodakarya,2008), h. 03

merasa dikucilkan dan menjadi brutal karena dibedakan. Namun tak jarang dari dampak perceraian yang mempengaruhi hasil belajar anak. Bahkan sebelum bercerai prestasi anak biasa-biasa saja tapi nilai plus nya pasti dia menggemari hal-hal diluar pelajaran mungkin seperti kegiatan ekstrakurikuler.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan dilapangan, peneliti menemukan berbagai informasi dan kejadian-kejadian yang menyangkut permasalahan tentang bagaimana perkembangan perilaku anak dari keluarga yang bercerai.

Informasi yang peneliti peroleh merupakan informasi aktual yang langsung peneliti peroleh melalui wawancara dengan beberapa responden yang dekat dengan subjek penelitian. Sebagaimana yang telah peneliti temukan di lapangan yang bahwa ketujuh subjek masih belum memiliki kestabilan emosi, sosialnya masih harus diperbaiki dan perilakunya masih belum dipenuhi oleh sifat negatif. Pada wawancara dengan kesiswaan di MI AL KHAIRIYAH sekaligus guru disana. Berikut wawancaranya :

“untuk meminimalisir kenakalan yang disebabkan kurang perhatian orangtunya seperti orangtuanya berpisah kami mengajak murid-murid bersangkutan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler disekolah seperti pramuka, marawis paskibra dan lainnya. Namun tak jarang salah satu dari mereka (7 informan) yang suka bolos dalam kegiatan. Kita berikan sangsi berupa hukuman yang mendidik seperti mengolah keterampilannya dalam baris bebaris, dalam memimpin baris dan lainnya.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ditemukan jenis dan bentuk perilaku yang sering dilakukan oleh anak yang menjadi subjek dalam penelitian ini, dalam hal ini adalah peserta pelajar MI Al-Khairiyah, dimana mereka masih suka membanting, melempar, dan mengejek. Hal tersebut menjadi sebuah masalah bagi perkembangan anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, perilaku anak pada kesehariannya masih cenderung kurang baik, subjek belum mampu mengatur dirinya sendiri, ekspresi emosi dan perilaku yang berlebihan. Anak dihadapkan dengan masalah perceraian orang tuanya yang tanpa disadari berpengaruh pada perilakunya. Anak-anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, mendapat perlakuan yang

selayaknya, karena cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua sangat perlu untuk perkembangannya tumbuh kembang anak.

Apabila anak tidak mendapatkan sesuai yang dibutuhkan anak maka anak akan merasakan dampak negatifnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dariyo “*anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya yang bercerai juga merasakan dampak negatif. Mereka mengalami kebingungan harus ikut siapa. Mereka tidak dapat melakukan proses identifikasi pada orang tua. Akibatnya, tidak ada contoh positif yang harus ditiru. Secara tidak langsung, mereka mempunyai pandangan yang negatif (buruk) terhadap pernikahan*”.

Namun, yang jelas perceraian orang tua akan mendatangkan perasaan traumatis bagi anak. Orang tua yang menentukan baik dan buruknya perilaku anaknya. Anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan dan perkembangannya sehingga perilaku anak tidak stabil. Keluarga yang tidak utuh membuat permasalahan dalam diri anak, anak akan terasa tertekan dengan keadaan rumahnya yang tidak harmonis. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf “Perceraian orang tua adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan”. Dengan keadaan yang demikian membuat perilaku anak tidak stabil.

Anak akan melampiaskan kemarahannya kepada siapa saja ketika keinginannya tidak terpenuhi atau merasa tersinggung. Seperti halnya yang terjadi pada salah satu responden (Ayyub) pada saat marah, subjek melampiaskan kepada teman atau orang lain. Karena perilaku tersebut imbas dari dampak perceraian yang faktor nya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Emosi seseorang digambarkan dalam bentuk perilaku seperti yang dikemukakan oleh Soefandi “Emosi adalah perasaan yang banyak berpengaruh terhadap perilaku”.

Perceraian orang tua membuat anak kehilangan akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sehingga anak merasa malu, marah, kasar, pembangkang dan sebagainya, padahal untuk usia ini anak sudah mampu mengendalikan emosi, memahami orang lain, tanggung jawab, bermain dengan teman sebaya, dan bekerja sama dengan orang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Leslie anak mengalami perasaan dan perilaku yang *insecurity*/ tidak aman seperti yang dialami Desari, merasa tidak dibutuhkan seperti Ainun, sedih seperti yang dialami Dini, kesepian, marah seperti

yang dialami ayyub , kehilangan dan slalu merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri dan dialami oleh nuzzila.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf “Anak yang hubungan keluarganya penuh konflik, tegang dan perselisihan, serta orang tua kurang memberikan kasih sayang, maka remaja akan mengalami kegagalan dalam mencapai identitasnya secara matang, akan mengalami kebingungan, konflik atau frustrasi”.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perceraian orang tua dapat memberikan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak, Karena keluarga yang bermasalah memberi dampak negatif kepada anak seperti mengabaikan kebutuhan dan perkembangan anak, tidak terjalin komunikasi yang baik dengan anak dan tidak ada penjelasan kepada anak tentang apa yang sedang terjadi di dalam keluarga.

Sehingga anak melihat kerusakan yang terjadi di lingkungan keluarganya yang memberi tekanan tersendiri bagi anak, anak akan mengingat sampai ia dewasa tentang peristiwa buruk dalam keluarganya, sehingga mengganggu perilakunya yang digambarkan dalam bentuk perilaku-perilakuyang cenderung kurang baik, seperti emosi dan perilaku yang tidak terkontrol,tidak dapat bersosialisasi dengan orang sekitar, bahkan menutup diri dari lingkungan sekitardan menjadi pribadi yang pemalu. Anak-anak sering marah-marah Ketika keinginan tidakterpenuhi, mengejek teman, berkata kasar, melempar dan membanting barang.

Selain perubahan kebutuhan hidup atau keuangan,perceraian tersebut membawa dampak terhadap pendidikan anak.Setelah orang tunya bercerai anak kurang mendapatkan perhatiandari ayah atau ibu lagi. Anak tersebut akan terganggu dalam proses pembelajarannya. Bahkan karena tidak ada yang menanggung biaya sekolah seperti telat membayar biaya SPP dan pembangunan yang akhirnya anak akan terganggu sekolahnya atau bahkan tidak sedikit diantara mereka menjadi putus sekolah. Anak yang biasanya dalam belajar dirumah dibantu, diarahkan, didorong semangatnya untuk belajar oleh kedua orang tuannya, setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya, maka secara otomatis anak tersebut hanya ada satu orang saja yang mengarahkan atau menemani belajar, sehingga anak tersebut tidak semangat dan malas belajar, dalam hal ini terjadi pada Nuzzila, dini desari dan ainun. Apalagi ditambah dengan kesibukan dari ayah atau ibu yang hidup bersama dengannya. Akhirnya anak tersebut tidak terkontrol lagi dalam hal prestasi belajarnya. Selain itu anak akan menjadi malas belajar.

Mengenai pendidikan anaknya disekolah beberapa responden mengatakan kalau prestasi anaknya sama dengan sebelum mereka bercerai, yaitu anaknya tidak pernah mendapatkan juara atau rangking dikelas. Hanya saja perubahan yang terjadi adalah anaknya menjadi malas belajar. Karena yang biasanya yang memberi dukungan, semangat belajar adalah dua orang sekarang setelah perceraian beralih menjadi satu orang saja yaitu ayah atau ibunya.

Dampak ekonomis (pendidikan anak dan kebutuhan hidup anak), ternyata sesuai dengan yang disampaikan oleh John Locke yaitu teori empirisme lingkungan. Dimana menurut John Locke, manusia dilahirkan didunia dalam keadaan seperti kertas putih kosong (*tabularasa*) dan yang mengisi kertas itu pada nantinya adalah pengalaman-pengalaman yang dialami anak sampai ia dewasa. Serta lingkungan sebagai salah satu hal pokok yang mempengaruhi kualitas hidup seorang manusia

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya perceraian orang tua ke tujuh subjek yang merupakan peserta didik MI Al-Khairiyah Jakarta Barat disebabkan faktor ekonomi, penyebab perceraian karena adanya permasalahan keuangan dalam rumah tangga. Dimana suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu menafkahkan keluarga atau suami kurang bertanggung jawab terhadap keluarga mereka. Faktor perselisihan dan KDRT, masalah keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memicu timbulnya perselisihan dalam rumah tangga, serta adanya perbedaan pendapat antara suami istri. Kadang perselisihan tersebut disertai dengan pemukulan dan penyiksaan fisik. Faktor Perselingkuhan, munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga serta kurang pekannya suami atau istri terhadap hal-hal yang tidak disukai pasangan baik dalam hubungan seksualitas atau hubungan yang lain,

Dampak perceraian terhadap perilaku anak terhadap ke tujuh subjek yang merupakan peserta didik MI Al-Khairiyah Jakarta Barat. Adanya perubahan sikap dan perbuatan dalam diri anak, seperti : anak mudah marah nakal karena suka melihat orangtuanya bertengkar, suka mencari sensasi karena kurangnya perhatian orangtuanya, anak pemalu, pendiam, pemurung, karena merasa perpisahan kedua orangtuanya disebabkan oleh dirinya, depresi dan kehilangan motivasi belajar. Tetapi

perubahan sikap tersebut tidak selalu disebabkan oleh perceraian orang tuanya, akan tetapi perubahan tersebut telah ada sebelum perceraian orang tuanya. Hanya saja setelah perceraian orang tuanya sikap anak tersebut semakin memburuk.

Hasil belajar pada anak korban perceraian tidak terlalu signifikan karena beberapa faktor yang mempengaruhi dari internalnya sendiri dan dukungan dari lingkungannya. Akan tetapi perubahan hasil belajar tersebut tidak selalu disebabkan oleh perceraian orang tuanya, sebelum perceraian juga anak-anak dalam hal belajar biasa-biasa saja. Namun ada beberapa kemungkinan yang membuat diantara mereka mengalami penurunan dan kehilangan semangat belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Dermawan, S. & Sutaryo, P. P. (2011). *Penyesuaian diri remaja yang tinggal dengan orangtua bercerai. Penelitian Psikologi*
- Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), Cet. 9
- Gunarsa, S.D, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta Gunung Agung Mulia, 1999) Cet. 13
- Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1*
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Gravika, 2012)
- Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2008)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Rosdakarya)
- Sostromojo, Arso & Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Pt: Rineka Cipta.2008)

Syamsuddin Ar, dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Usman Effendi, Pengantar Sosiologi, (Bandung:PT. Angkasa.1985)

Sumber lain

Hasil wawancara dengan Abdul Jawab, Kepala Sekolah MI AL-Kahiriyah Kp.Duri
Kosambi Cengkung: Penerbit Citra Umbara, 2003)

